



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/50/Paud-DikMas/Klk/2022

- Dasar
- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 - 4. Surat permohonan Kepala TK Ainun Rahman Nomor : 800/15/TK-AR /2022 tanggal, 31 Agustus 2022

MENGIZINKAN

Kepada : TITI SUDARTI, S.Pd
Yayasan : TK. AINUN RAHMAN
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa. Lawolia Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka
NPSN : 69965555
Akreditasi : C
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Masa Berlaku: 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
- 3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
- 4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
- 5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,

ABD. HARIS RAHIM, S.Pd. M.Pd

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19640101 198803 1 057

